



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : **APRIZAL SAMOSIR ALIAS IJAL**
- 2 Tempat Lahir : Tanjungbalai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 November 1980
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Bahagia, Lingkungan I, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai / Jalan Benteng, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/03/II/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : **IBRAHIM ALIAS CEK RAHIM**
- 2 Tempat Lahir : Tanjungbalai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Februari 1982
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan M. Abbas, Lingkungan VII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai/ Jalan Benteng, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/04/II/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 4 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. APRIZAL SAMOSIR Alias IJAL dan terdakwa II. IBRAHIM Alias CEK RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. APRIZAL SAMOSIR Alias IJAL dan terdakwa II. IBRAHIM Alias CEK RAHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merek STUSSY
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan liris biru merek New Era
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu merek Giano
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam dan pink merek GUNINDO

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna putih merek swallow
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah merek BOMB BOOGIE
- 1 (satu) buah celana keper pendek warna biru black

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUSI SUGIARTI

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/TBALAI/Eoh.2/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. APRIZAL SAMOSIR Alias IJAL bersama dengan terdakwa II. IBRAHIM Alias CEK RAHIM pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.03 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Letjend Suprpto Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa I. APRIZAL SAMOSIR Alias IJAL bersama dengan terdakwa II. IBRAHIM Alias CEK RAHIM bertemu dirumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Benteng Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, karena tidak mempunyai uang lalu mereka merencanakan untuk mengambil sepeda motor dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Kalau tidak jadi juga kita berangkat, mencuri kereta (Sepeda Motor) kita yok", lalu terdakwa II menjawab "Ayok, bagai mana caranya?", kemudian terdakwa I mengatakan "Biar aku yang mengambil, kau yang memantau", lalu mereka pun sepakat, lalu terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah gunting yang pada bagian pegangan atau gagangnya berwarna hitam lalu terdakwa I masukkan kedalam kantong celananya.

- Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki dari rumah terdakwa I untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa mereka ambil, setibanya di Jalan Letjend Suprpto Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu mereka berdiri didepan sebuah Toko (Toko Tondi), dan pada saat itu terdakwa II pergi kebelakang Toko menemui temannya. Tidak berapalama kemudian datanglah saksi SUSI SUGIARTI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha ZUPITER Z 110 CC BK 5101 UY warna merah maron lalu memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut diteras Toko Tondi, kemudian saksi SUSI SUGIARTI berjalan kaki menyeberang jalan dan masuk kedalam Pajak (Pasar) Suprpto untuk berbelanja. Melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa I berjalan mendekati sepeda motor tersebut lalu berdiri didekat sepeda motor sambil mengamati kearah keadaan sekitar, lalu ketika itu terdakwa II datang dan berdiri disamping Toko Tondi dan sudah mengetahui maksud dari terdakwa I, kemudian terdakwa II memantau keadaan sekitar dan berjaga-jaga. Selanjutnya terdakwa I naik keatas sepeda motor milik saksi SUSI SUGIARTI tersebut dan setelah merasa aman lalu terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang telah ia bawa lalu terdakwa I memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak Sepeda Motor tersebut kemudian terdakwa I putar menggunakan tangannya dimana gunting tersebut terdakwa I putar beberapa kali dengan kuat sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi SUSI SUGIARTI tersebut menjadi rusak dan stang sepeda motor yang sebelumnya dalam keadaan terkunci sudah lepas, kemudian terdakwa I mengengkol mesin sepeda motor tersebut sampai tiga kali namun tidak menyala lalu terdakwa I kembali mengeluarkan gunting tersebut dan memasukkan ujung gunting tersebut kedalam kunci kontak Sepeda Motor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



lalu terdakwa I putar paksa kearah kanan sehingga lampu On Sepeda motor menyala, setelah itu terdakwa menggengkol mesin sepeda motor dan mesinnya menyala. Selanjutnya terdakwa I memundurkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II berjalan kearah Menara Lima untuk menunggu terdakwa I, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi SUSI SUGIARTI tersebut menuju tempat terdakwa II menunggu lalu terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Gang Bahagia Lingkungan I Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tak berpenghuni, lalu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya pada malam harinya terdakwa I menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik saksi SUSI SUGIARTI tersebut kepada temannya yang bernama KATIKNO alias KTN (dalam proses Penyelidikan) di Jalan Kolonel Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik saksi SUSI SUGIARTI tersebut, yang mengakibatkan saksi SUSI SUGIARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sugi Sugiarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan memberikan keterangan dimana saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Maron BK. 5101 UY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Letjen Suprpto Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah saksi cari tahu bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal;
- Bahwa adapun saksi mengetahui adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB saksi datang ke jalan Letjen Suprpto Lingkungan V Kelurahan TB. IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk belanja ke pajak Suprpto kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dipinggir jalan persis didepan sebuah toko Tondi milik warga kemudian saksi mengunci stang sepeda motor tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam pajak dan sekira pukul 12.17 WIB saksi kembali dari pajak menuju sepeda motor saksi tersebut saksi parkir dan ketika saksi sampai saksi melihat sepeda motor saksi tersebut telah hilang kemudian saksi mencari sekitar tempat kejadian dan saksi tidak menemukan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong ke pemilik toko Tondi untuk membuka rekaman CCTV yang ada ditoko tersebut dan setelah dibuka rekaman CCTV tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah disemukakan kepada saksi dan kemudian di interogasi petugas dihadapan saksi bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama Aprizal Samosir dan Ibrahim Sitorus yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada disekitar tempat kejadian tersebut sehingga saksi mengetahuinya dimana pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.07 WIB, Terdakwa Aprizal Samosir datang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



dan duduk-duduk diatas sepeda motor milik saksi dan Terdakwa Ibrahim Sitorus mengamati sekitar kejadian dan ketika situasi aman Terdakwa Aprizal Samosir menggunakan tangan kanannya sambil memegang sebuah gunting kecil kemudian gunting kecil tersebut dimasukkan ke dalam kunci kontak dan memutarnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah sebelah kanan kemudian Terdakwa Aprizal Samosir mengengkol sepeda motor milik saksi tersebut untuk menghidupkannya dan setelah hidup Terdakwa Aprizal Samosir langsung membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sangat keberatan atas kehilangan sepeda motr milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Musian Alias Mus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa sewaktu diperiksa saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan memberikan keterangan dimana telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Maron BK. 5101 UY milik saksi Susi Sugiarti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Letjen Suprpto Lingkungan V Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya di teras toko Tondi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah di cari tau serta melihat kemudian di sesuaikan wajahnya dengan rekaman CCTV toko Tondi baru saksi mengetahui bahwasanya adapun yang mengambil sepeda motor milik saksi Susi Sugiarti adalah Para Terdakwa yang bernama Aprizal Samossir dan Ibrahim Sitorus;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat itu saksi sedang berada di teluk nibung dimana saat itu



sedang pose makan tak berapa lama handphone milik saksi dan saksi lihat ada panggilan dari isteri saksi yang bernama Susi Sugiarti, kemudian saksi angkat dan dari seberang saksi mendengar suara Saksi Susi Sugiarti menangis melihat tersebut saksi langsung bertanya ada apa dan di jelaskan bahwasanya saat pulang bekerja dirinya singgah ke pajak Suprpto kemudian memarkirkan sepeda motornya di teras toko Tondi dimana saat itu dirinya lama di dalam pajak, saat selesai berbelanja dan keluar sepeda motor yang sebelumnya di parkir sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut selanjutnya saya izin kepada tempat kerja kemudian mendatangi Saksi Susi Sugiarti di pajak Suprpto setelah bertemu kemudian saksi dan Saksi Susi Sugiarti memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas dan saat itu saksi dan Saksi Susi Sugiarti bersama petugas dan pemilik toko Tondi melihat rekaman CCTV dan terlihat bahwasanya sepeda motor tersebut hilang diambil pencuri;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 saksi dan Saksi Susi Sugiarti kembali ke kantor polisi dan saat itu petugas memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut bernama Aprizal Samosir alias Ijal dan Ibrahim Alias Cek Rahim serta polisi juga memperlihatkan pakaian yang dipakai oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut dan pakaian tersebut sesuai dengan pakaian yang di pakai oleh Para Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Susi Sugiarti tersebut dan disana saksi dan Saksi Susi Sugiarto mengetahui bahwa Terdakwa Aprizal Samosir alias Ijal menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Katikno Alias KTN di teluk Nibung dimana sepeda motor tersebut dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Susi Sugiarti adalah dengan cara pertama dimana Para Terdakwa sudah menunggu di depan toko Tondi beritu Saksi Susi Sugiarti tiba kemudian memarkirkan sepeda motornya di teras toko Tondi selanjutnay Saksi Susi Sugiarti meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian berjalan menyeberang jalan dan masuk ke dalam pajak, melihat hal tersebut Terdakwa Aprizal Samosir alias Ijal langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian berdiri di pinggir jalan sambil melihat kearah Saksi Susi Sugiarti, begitu Saksi Susi Sugiarti masuk kedalam pajak dan tak terlihat lagi selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal ke arah sepeda motor tersebut kemudian berpura-pura duduk di atas sepeda motor dimana saat



pada saat itu posisi duduk Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal menyamping dimana kedua kakinya disebelah kanan sepeda motor dan membelakangi sebelah kiri sepeda motor sambil melihat kearah kiri dan kanan, begitu merasa aman selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah gunting yang pada bagian gagangnya berwarna hitam dan pink, selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal pura-pura menunduk kemudian ujung gunting tersebut dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya gagang gunting tersebut di putar paksa dan kuat kearah sebelah kanan sehingga kunci kontak yang semula mengunci stang terlepas hal tersebut terlihat saat Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal memutar stang sepeda motor ke kiri dan ke kanan, selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal memasukkan kembali gunting tersebut ke dalam kantong celana depan kemudian menggeser kaki kiri kearah sebelah kiri sepeda motor sehingga duduk Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal menunggangi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal berdiri kemudian mengengkol beberapa kali sepeda motor tersebut, menggunakan kaki sebelah kanan namun mesin sepeda motor tidak menyala, dan saat itu posisi Terdakwa Ibrahim Sitorus alias Cek Rahim berdiri sebelah kiri toko Tondi yang tidak jauh jaraknya sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal kembali mengeluarkan gunting dari dalam kantong celana depannya kemudian ujung gunting tersebut kembali dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor selanjutnya kembali di putar kearah sebelah kanan searah putaran jarum jam menggunakan tangan kanan dengan kuat yang mengakibatkan kunci kontak jebol dan rusak sehingga lampu ON pada darsbor sepeda motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal kembali memasukkan gunting kedalam kantong celana sebelah kanan dan sekali engkol mesin menyala di saat itu Terdakwa Ibrahim Sitorus Alias Cek Rahim langsung pergi meninggalkan tempat tersebut berjalan kaki menuju kearah stasiun kereta api sedangkan Terdakwa Aprizal Samosir Alias Ijal memundurkan sepeda motor langsung membawa sepeda motor kearah pajak TPO;

- Bahwa kerugian yang di alami Saksi Susi Sugiarti atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor tersebut apabila tidak dirubah bentuk fisiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Susi Sugiarti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengerti hadir di persidangan sehubungan Terdakwa I dan Ibrahim alias Cek Rahim mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik seseorang tanpa diketahui pemiliknya dan setelah dikantor polisi Terdakwa I ketahui pemiliknya adalah Saksi Susi Sugiarti;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.03 WIB di Jalan Letjen Suprpto Lingkungan IV Kelurahan TB Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya dari depan toko Tondi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Ibrahim alias Cek Rahim;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim datang kedepan rumah Terdakwa I, kemudian kami duduk–duduk sambil bercerita dan mengeluh tidak berangkat ke laut dan uang tidak ada untuk bayar kontrakan dan saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim melakukan pencurian dengan berkata, “kalau tidak jadi juga berangkat, mencuri sepeda motor kita yok” kemudian Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berkata, “ayok, bagaimana caranya”? kemudian Terdakwa I jawab, “biar aku yang mengambil, kau yang memantau”, setelah sepakat selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah gunting sedang pada bagian pegangan atau gagangnya warna hitam, kemudian gunting tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I kembali ke luar rumah menemui Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim yang berada di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berangkat berjalan kaki dari depan rumah Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menuju ke jalan D.I. Panjaitan menuju ke jalan Prof. H.M. Yamin kemudian masuk ke pabrik Es Keramat Agis, setelah tiba di pabrik es Keramat Agis tersebut ternyata kapal atau bot yang biasanya kami keluar dari pabrik es kemudian berjalan sepanjang jalan Amir Hamzah sambil mencari sasaran namun tidak ada sasaran yang tepat, kemudian di simpang Es Dengki kami berhenti dan minum es tebu sambil merokok, selanjutnya dari jalan Amir Hamzah kami berjalan menuju ke jalan tikus kemudian masuk ke pajak Suprpto dan tembus ke jalan Letjend. Suprpto kemudian kami berjalan menuju toko Tondi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berdiri diteras toko Tondi tersebut kemudian Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim pamit kebelakang mau menemui temannya katanya sambil berjalan ke belakang melalui gang sebelah toko Tondi, sedangkan Terdakwa I tetap berdiri di depan toko Tondi, tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z 110 CC BK 5101 UY warna merah berhenti di depan toko Tondi dan diparkirkan di depan toko Tondi, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut selajutnya pemilik sepeda motor tersebut langsung berjalan kaki menyeberang jalan kemudian masuk kedalam pajak Suprpto. Setelah pemilik sepeda motor tersebut masuk ke dalam pajak kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya berdiri di dekat jalan samping sepeda motor sambil mengamati kearah pajak dan saat itulah Terdakwa I melihat Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim sudah berdiri di samping toko Tondi sambil memperhatikan sekeliling selanjutnya Terdakwa I berjalan ke arah sepeda motor dan naik keatas sepeda motor berpura-pura duduk dan saat itulah Saya melihat ada teman Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim yang tidak Terdakwa I ketahui namanya melintas kemudian berbincang bincang dengan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim;

- Bahwa setelah Terdakwa I berada diatas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I mengamati kearah kiri dan kanan setelah merasa aman lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memasukkan gunting tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu gunting tersebut Terdakwa putar menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kanan searah putaran jarum jam, dimana gunting tersebut beberapa kali Terdakwa I putar sehingga kunci kontak rusak selanjutnya Terdakwa I mengengkol mesin sepeda motor tersebut sampai tiga kali namun tidak menyala, selanjutnya Terdakwa I kembali masukkan gunting tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I putar paksa sehingga lampu On sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa I mengengkol sepeda motor dan langsung menyala selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I bawa ke arah TPO kemudian masuk ke arah Es Dengki menuju ke Jalan Amir Hamzah dan kembali ke jalan Letjend Suprpto menuju ke arah menara lima dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim dan langsung melompat naik ke atas sepeda motor yang kami curi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa I jual kepada Katikno alias KTN dibengkelnnya tepatnya di Teluk Nibung;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Katikno alias KTN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah melakukan pencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengerti hadir di persidangan sehubungan Terdakwa II mengambil sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik seseorang tanpa diketahui pemiliknya dan setelah di kantor polisi Terdakwa II ketahui pemiliknya adalah Saksi Susi Sugiarti;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.03 WIB di Jalan Letjen Suprpto Lingkungan IV Kelurahan TB Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya dari depan toko Tondi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal sedang duduk-duduk di depan rumah seorang diri yang beralamat di jalan Benteng Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saat Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal sedang duduk-duduk tersebut datang Terdakwa II, kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita dan mengeluh tidak berangkat kelaut dan uang tidak ada untuk bayar kontrakan dan saat itu Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal mengajak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



duduk dan saat itulah Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal melihat ada teman Terdakwa II yang tidak Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal ketahui namanya melintas kemudian berbincang bincang dengan Terdakwa II;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal berada diatas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II mengamati ke arah kiri dan kanan setelah merasa aman lalu Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor lalu gunting tersebut Terdakwa I. Aprizal Sitorus alias Ijal putar menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kanan searah putaran jarum jam, dimana gunting tersebut beberapa kali Terdakwa I. Aprizal putar sehingga kunci kontak rusak selanjutnya Terdakwa I. Aprizal mengengkol mesin sepeda motor tersebut sampai tiga kali namun tidak menyala, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal kembali masukkan gunting tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. Aprizal putar paksa sehingga lampu On sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal mengengkol sepeda motor dan langsung menyala selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa ke arah TPO kemudian masuk ke arah Es Dengki menuju ke Jalan Amir Hamzah dan kembali ke jalan Letjend Suprpto menuju ke arah menara lima dan saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I dan langsung melompat naik ke atas sepeda motor yang kami curi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Katikno alais KTN dibengkelnya tepatnya di Teluk Nibung;

- Bahwa Terdakwa II menjual speda motor tersebut kepada Katikno alias KTN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menerima bagian sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II belum pernah melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam merek STUSSY;
2. 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan liris biru merek New Era;
3. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu merek Giano;
4. 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam dan pink merek GUNINDO;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



5. 1 (satu) pasang sandal warna putih merek swallow;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna merah merek BOMB BOOGIE;
7. 1 (satu) buah celana keper pendek warna biru black;
8. 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal dan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim telah mengambil sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik Saksi Susi Sugiarti tanpa seizin pemiliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.03 WIB di Jalan Letjen Suprpto Lingkungan IV Kelurahan TB Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya dari depan toko Tondi;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim datang ke depan rumah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal, kemudian Para Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan mengeluh tidak berangkat ke laut dan uang tidak ada untuk bayar kontrakan dan saat itu Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengajak Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim melakukan pencurian dengan berkata, "kalau tidak jadi juga berangkat, mencuri sepeda motor kita yok" kemudian Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berkata, "ayok, bagaimana caranya"? kemudian Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal menjawab, "biar aku yang mengambil, kau yang memantau", setelah sepakat selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah gunting sedang pada bagian pegangan atau gagangnya warna hitam, kemudian gunting tersebut Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal, selanjutnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal kembali ke luar rumah menemui Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim yang berada di depan rumah Terdakwa I;

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal bersama Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berangkat berjalan kaki dari depan rumah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal menuju ke jalan D.I. Panjaitan menuju ke jalan Prof. H.M. Yamin kemudian masuk ke pabrik Es Keramat Agis, setelah tiba di pabrik es Keramat Agis tersebut ternyata kapal atau bot yang biasanya Para Terdakwa keluar dari pabrik es kemudian berjalan sepanjang jalan Amir Hamzah sambil mencari sasaran namun tidak ada sasaran yang tepat, kemudian di simpang Es Dengki Para Terdakwa berhenti dan minum es tebu sambil merokok, selanjutnya dari jalan Amir Hamzah kami berjalan menuju ke jalan tikus kemudian masuk ke pajak Suprpto dan tembus ke jalan Letjend. Suprpto kemudian Para Terdakwa berjalan menuju toko Tondi, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal dan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berdiri di teras Toko Tondi tersebut kemudian Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim pamit ke belakang mau menemui temannya katanya sambil berjalan ke belakang melalui gang sebelah toko Tondi, sedangkan Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal tetap berdiri di depan Toko Tondi, tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z 110 CC BK 5101 UY warna merah berhenti di depan Toko Tondi dan diparkirkan di depan toko Tondi, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut selajutnya pemilik sepeda motor tersebut langsung berjalan kaki menyeberang jalan kemudian masuk ke dalam pajak Suprpto. Setelah pemilik sepeda motor tersebut masuk ke dalam pajak kemudian Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya berdiri di dekat jalan samping sepeda motor sambil mengamati ke arah pajak dan saat itulah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal melihat Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim sudah berdiri di samping Toko Tondi sambil memperhatikan sekeliling selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal berjalan ke arah sepeda motor dan naik ke atas sepeda motor berpura-pura duduk dan saat itulah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal melihat ada teman Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim yang tidak Terdakwa I ketahui namanya melintas kemudian berbincang bincang dengan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim;

4. Bahwa setelah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal berada di atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengamati

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



kearah kiri dan kanan setelah merasa aman lalu Terdakwa I Aprizal Samosir Alias Ijal mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa I Aprizal Samosir Alias Ijal, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal memasukkan gunting tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu gunting tersebut Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal putar menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kanan searah putaran jarum jam, dimana gunting tersebut beberapa kali Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal putar sehingga kunci kontak rusak selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengengkol mesin sepeda motor tersebut sampai tiga kali namun tidak menyala, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal kembali masukkan gunting tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal putar paksa sehingga lampu On sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengengkol sepeda motor dan langsung menyala selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal bawa ke arah TPO kemudian masuk kearah Es Dengki menuju ke Jalan Amir Hamzah dan kembali ke jalan Letjend Suprpto menuju kearah menara lima dan saat itu Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal melihat Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim dan langsung melompat naik ke atas sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut;

5. Bahwa sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Katikno alias KTN dibengkelnnya tepatnya di Teluk Nibung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Susi Sugiarti untuk mengambil maupun menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Pencurian;**
2. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
3. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1.1. Barang siapa;

1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu orang-orang yang mengaku di persidangan bernama Aprizal Samosir Alias Ijal dan Ibrahim Alias Cek Rahim, masing-masing sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal dan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim telah mengambil sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik Saksi Susi Sugiarti tanpa seizin pemilknnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.03 WIB di Jalan Letjen Suprpto Lingkungan IV Kelurahan TB Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tepatnya dari depan toko Tondi;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim datang ke depan rumah Terdakwa I. Aprizal Samosir

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ijal, kemudian Para Terdakwa duduk–duduk sambil bercerita dan mengeluh tidak berangkat ke laut dan uang tidak ada untuk bayar kontrakan dan saat itu Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengajak Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim melakukan pencurian dengan berkata, “kalau tidak jadi juga berangkat, mencuri sepeda motor kita yok” kemudian Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berkata, “ayok, bagaimana caranya”? kemudian Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal menjawab, “biar aku yang mengambil, kau yang memantau”, setelah sepakat selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah gunting sedang pada bagian pegangan atau gagangnya warna hitam, kemudian gunting tersebut Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal kembali ke luar rumah menemui Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim yang berada di depan rumah Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal bersama Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berangkat berjalan kaki dari depan rumah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal menuju ke jalan D.I. Panjaitan menuju ke jalan Prof. H.M. Yamin kemudian masuk ke pabrik Es Keramat Agis, setelah tiba di pabrik es Keramat Agis tersebut ternyata kapal atau bot yang biasanya Para Terdakwa keluar dari pabrik es kemudian berjalan sepanjang jalan Amir Hamzah sambil mencari sasaran namun tidak ada sasaran yang tepat, kemudian di simpang Es Dengki Para Terdakwa berhenti dan minum es tebu sambil merokok, selanjutnya dari jalan Amir Hamzah kami berjalan menuju ke jalan tikus kemudian masuk ke pajak Suprpto dan tembus ke jalan Letjend. Suprpto kemudian Para Terdakwa berjalan menuju toko Tondi, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal dan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim berdiri di teras Toko Tondi tersebut kemudian Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim pamit ke belakang mau menemui temannya katanya sambil berjalan ke belakang melalui gang sebelah toko Tondi, sedangkan Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal tetap berdiri di depan Toko Tondi, tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z 110 CC BK 5101 UY warna merah berhenti di depan Toko Tondi dan diparkirkan di depan toko Tondi, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut selajutnya pemilik sepeda motor tersebut langsung berjalan kaki menyeberang jalan kemudian masuk ke dalam pajak Suprpto. Setelah pemilik sepeda motor tersebut masuk ke dalam pajak kemudian Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mendekati sepeda motor tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdiri di dekat jalan samping sepeda motor sambil mengamati ke arah pajak dan saat itulah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal melihat Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim sudah berdiri di samping Toko Tondi sambil memperhatikan sekeliling selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal berjalan ke arah sepeda motor dan naik ke atas sepeda motor berpura-pura duduk dan saat itulah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal melihat ada teman Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim yang tidak Terdakwa I ketahui namanya melintas kemudian berbincang bincang dengan Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal berada di atas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengamati kearah kiri dan kanan setelah merasa aman lalu Terdakwa I Aprizal Samosir Alias Ijal mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa I Aprizal Samosir Alias Ijal, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal memasukkan gunting tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu gunting tersebut Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal putar menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kanan searah putaran jarum jam, dimana gunting tersebut beberapa kali Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal putar sehingga kunci kontak rusak selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengengkol mesin sepeda motor tersebut sampai tiga kali namun tidak menyala, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal kembali masukkan gunting tersebut ke kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal putar paksa sehingga lampu On sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal mengengkol sepeda motor dan langsung menyala selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal bawa ke arah TPO kemudian masuk kearah Es Dengki menuju ke Jalan Amir Hamzah dan kembali ke jalan Letjend Suprpto menuju kearah menara lima dan saat itu Terdakwa I. Aprizal Samosir Alias Ijal melihat Terdakwa II. Ibrahim alias Cek Rahim dan langsung melompat naik ke atas sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Katikno alias KTN dibengkelnya tepatnya di Teluk Nibung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik Saksi Susi Sugiarti untuk kemudian Para Terdakwa jual yang dilakukan tanpa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin dari pemilik tersebut, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga unsur materil (*materielle daad*) “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Para Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah majelis pertimbangan dalam unsur “pencurian” diatas, bahwa peristiwa pencurian yang terjadi dalam tindak pidana ini dilakukan dengan kesamaan maksud serta kerjasama yang erat antara Para dimana peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang melakukan langsung pengambilan sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik Saksi Susi Sugiarti secara melawan hukum sedangkan Terdakwa II yang juga sama-sama mengkehendaki perbuatan mengambil sepeda motor tersebut sekaligus juga berperan sebagai orang yang melakukan perbuatan mengawasi/memperhatikan keadaan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah secara lengkap dipertimbangkan dalam unsur Ad.1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, secara mutatis mutandis fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1.2., *a quo* telah termaktub pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur Ad.2. ini, yaitu bahwa untuk sampai pada barang yang diambil, Para Terdakwa melakukan perbuatan merusak dengan menggunakan gunting sehingga kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter Z 110 CC warna merah maron BK 5101 UY milik Saksi Susi Sugiarti menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur yuridis;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang dapat menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah topi warna hitam merek STUSSY, 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan liris biru merek New Era, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu merek Giano, 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam dan pink merek GUNINDO, 1 (satu) pasang sandal warna putih merek swallow, 1 (satu) buah baju kaos warna merah merek BOMB BOOGIE dan 1 (satu) buah celana keper pendek warna biru black, telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah, telah disita dari Saksi Susi Sugiarti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Susi Sugiarti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Susi Sugiarti mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Aprizal Samosir Alias Ijal** dan **Terdakwa II. Ibrahim Alias Cek Rahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merek STUSSY;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih dengan liris biru merek New Era;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu merek Giano;
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam dan pink merek GUNINDO;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih merek swallow;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah merek BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah celana keper pendek warna biru black;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam merah;Dikembalikan kepada Susi Sugiarti;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Supriyono Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Tjb



Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.